

# STATUS AMIL ZAKAT & UPAH RELAWAN ZISWAF PANITIA RAMADHAN YAYASAN PONPES HIDAYATULLAH BALIKPAPAN

Herianto

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan  
muslimhid@gmail.com

## Abstrak

Setiap bulan Ramadhan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah (YPPH) Balikpapan membentuk kepanitiaan Ramadhan yang di antara tugasnya adalah mengelola dana ziswaf dengan melibatkan lembaga amil zakat nasional (Laznas) BMH dan Mitranya. Dikarenakan pengalaman pada bulan Ramadhan umat Islam banyak yang menunaikan ziswaf di dalamnya, maka BMH dan mitra merekrut sukarelawan yang disebut relawan ziswaf untuk membantu BMH dan Mitra dalam salah satu bidang pekerjaannya sebagai penghimpun dana ziswaf. Pada praktiknya para relawan ziswaf menganggap bahwa status mereka dalam perkara ini adalah seorang amil zakat. Sehingga dalam hal ujah yang mereka dapatkan diambil secara langsung sebanyak 10 % dari dana ziswaf yang terkumpul melalui para relawan. Hasil studi menunjukkan bahwa para relawan tidak sah dianggap sebagai amil zakat karena tidak memenuhi kriteria fikih. Adapun pemberian upah ke para relawan yaitu dengan menggabungkan sistem ujah ijarah dan ujah jualah. Hal ini dalam rangka menghargai keringat para relawan, serta menjaga semangat dan keagairahan mereka dalam mencapai dan melampaui target dana yang telah ditetapkan.

**Kata kunci:** *filantropi, rukun Islam, zakat*

### A. Latar Belakang

Menyalurkan zakat melalui amil sangat penting. Melalui Amil, zakat yang ditunaikan akan memberikan dampak terhadap kehidupan orang miskin menjadi lebih baik melalui program pemberdayaan. Muzaki dapat terhindar dari sikap ria dan merasa berjasa. Selain itu fakir miskin terhindar dari merasa hina dalam menerima. Pembayaran zakat melalui Amil juga akan mampu menjamin terdistribusinya zakat secara merata dan sesuai dengan prinsip syariah.

Di Indonesia Amil zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Undang-Undang, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat yang mendapatkan izin dari Baznas. Salah satu LAZ berskala nasional yang telah mendapatkan izin dari Baznas adalah Baitul Mal Hidayatullah.

Pada setiap bulan Ramadhan, Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah (YPPH) membentuk kepanitiaan Ramadhan yang di dalamnya terdapat seksi pengumpulan dana ziswaf. Seksi ini melibatkan LAZ BMH dan mitra Zakat BMH di YPPH sebagai Amil Zakat yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan ziswaf. Salah satu strategi pengumpulan

dana yang dilakukan adalah dengan melibatkan warga/relawan untuk ikut serta menyebarkan blangko Ramadhan kepada masyarakat, yang berisi formulir kesediaan memberikan dana *ziswaf*.

Pada praktiknya, dalam hal upah yang didapatkan relawan diambil 10 persen dari total dana yang relawan dapatkan yang di dalamnya terdapat dana zakat. Penetapan upah 10 persen itu telah menjadi kebiasaan yang berjalan setiap tahunnya. Upah 10 persen tersebut berdasarkan asumsi bahwa mereka adalah Amil zakat yang secara hak mendapatkan bagian 1/8 atau 12,5% dari dana zakat.

Dari masalah yang tersebut, artikel ini fokus untuk membahas tentang bagaimanakah status amil para relawan yang terlibat dalam penghimpunan *ziswaf*. Serta bagaimana penetapan *ujrah* baginya.

## B. Amil Zakat

### 1. Definisi Amil

*العاملون* adalah bentuk jamak dari kata *عامل*. Secara bahasa kata Amil merupakan *isim fail* dari '*amila-ya'malu* yang berarti orang yang bekerja. Secara istilah ulama Hanafiyah berpendapat bahwa Amil adalah orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk melakukan pengelolaan zakat.<sup>1</sup> Menurut Malikiyah, amil adalah orang yang bekerja untuk mengumpulkan, mencatat dan membagikan zakat.<sup>2</sup> Al-Qurthubi (600-671) menyebutkan dalam *al-Jaami' Liahkaami al-Qur'an* bahwa yang dimaksud dengan '*amilin 'alaiha* adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah untuk menghimpun dan membagikan zakat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga kata kunci tentang amil zakat, pertama bekerja sebagai pengelola zakat yang bersifat menetap mencakup pengumpulan, penyimpanan, pencatatan dan pendistribusian, dan kedua, diangkat atau mendapatkan legalitas dari pemerintah.

Di antara dalil yang memerintahkan pembayaran zakat melalui amil adalah adanya perintah kepada Pemerintah untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Perintah tersebut disampaikan Allah swt kepada para pemimpin umat Islam melalui firman-Nya dalam QS. at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan

<sup>1</sup> Arif Zunzul Maizal, "Berzakat Melalui Amil Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah," *Jurnal Al-Fuad* 1, no. 1 (December 2017).

<sup>2</sup> سفیان هادي, "الزكاة للعاملين عليها عند الفقهاء في قضية استخدام الزكاة في هيئة العاملين على الزكاة و بين مؤسسة العاملين على الزكاة" (جامعة شريف هداية الله الإسلامية, 2010).

mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi meskipun ayat ini memiliki sebab yang khusus, namun maknanya berlaku umum, artinya perintah ini tidak hanya berlaku kepada Nabi Muhammad Saw tetapi juga berlaku untuk para pengganti-pengganti Rasulullah seperti *Khulafau rasydidin* dan pemerintah umat Islam sesudahnya.

Dalam konteks fikih di Indonesia, DSN MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 08 tahun 2011 tentang Amil zakat. Disebutkan dalam fatwa tersebut bahwa yang dimaksud dengan amil adalah,

“Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.”

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri, dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka membantu tugas BAZNAS dalam mengelola zakat yang wajib mendapatkan izin dari Pemerintah.

Izin kepada LAZ diberikan dengan beberapa syarat yaitu (Pasal 18 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011):

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;<sup>3</sup>
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas syariat;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengelola zakat dapat bekerja sama

---

<sup>3</sup> Pasal 18 ayat 2 huruf a dan b ini digugat melalui *judicial review* di mahkamah konstitusi yang amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Dalam amar putusan disebutkan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan undang-undang selama tidak dimaknai “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”;

dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kerja sama dilingkungan pengelola zakat, disebutkan bahwa pengelola zakat yang terdiri dari Baznas dan Laznas dapat bekerja sama dengan mitra yang dalam hal ini adalah kementerian, lembaga, perusahaan nasional dan asing, yayasan, koperasi, organisasi nasional dan internasional dalam hal penghimpunan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>4</sup>

## 2. Hak Amil

Amil zakat termasuk salah satu dari delapan *mustahiq zakat*. Amil berhak mendapatkan bagian atas dasar manfaat, sedangkan golongan yang lain mendapatkan bagian atas dasar kebutuhan.

Dalil yang menyebutkan hak amil atas zakat, pertama dalam QS. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ - ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.

Juga dari hadis,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا

لِحَمْسَةٍ: لِغَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مَسْكِينٍ تُصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا،

فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعْلَى بِالْإِسْرَائِيلِ

Dari Abu Said Al-Khudry ra bahwa Rasulullah saw bersabda: "Zakat itu tidak halal diberikan kepada orang kaya kecuali lima macam, yaitu: Amil zakat, atau orang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang berhutang, atau orang yang berperang di jalan Allah, atau orang miskin yang menerima zakat kemudian memberikannya pada orang kaya."

(HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Hadis shahih menurut Hakim, namun ia juga menilainya cacat karena mursal)

Amil tetap diberi zakat walau ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. Amil itu adalah pegawai, maka hendaklah diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. Pendapat yang terkuat yang diambil Yusuf Qardawi adalah

<sup>4</sup> Baznas, "Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Di Lingkungan Pengelola Zakat" (Baznas, 2018).

pendapat Imam Syafi'i, yaitu maksimal sebesar 1/8 bagian. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambilkan dari harta di luar zakat, misalnya oleh pemerintah dibayarkan dari sumber pendapatan pemerintah lainnya.<sup>5</sup>

Namun kebanyakan ulama (jumhur) berpendapat bahwa bagian Amil berdasarkan proporsi tugasnya, baik sebagai pengumpul maupun pembagi zakat (ar-Razi, 1981).

Menurut al-Mawardi (1960), Amil zakat terbagi kepada dua golongan: pertama, Amil yang bertugas sebagai pemungut zakat. Kedua, Amil yang bertugas untuk mendistribusikan, mengklasifikasi zakat yang terdiri dari: ketua, bendahara, humas (*mubasyir*) dan anggota. Allah Swt. menentukan bagian mereka dari harta zakat, agar tidak ada lagi selain zakat yang diambil, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah Saw, "*laisa fi al-mal siwa az-zakat*" –tiada kewajiban lain selain (kewajiban) zakat (HR. Ibnu Majah). Bagian mereka besarnya sesuai dengan pekerjaan mereka (*ujur amsalihim*).

### C. Ujrah

*Ujrah* merupakan salah satu rukun ijarah.<sup>6</sup> *Ujrah* adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa.<sup>7</sup> Syarat *ujrah* sama dengan syarat *tsaman* dalam bai' yakni harus *mutamawwal*, *muntafa' bih*, *maqdur ala taslim*, *lil Aqid wilayah*, dan *ma'lum*. Sebagaimana diulas dalam bab *bai'*. Sebab secara substansi, *ujrah* adalah *tsaman* dari komoditi berupa jasa atau manfaat barang yang disewa.

Di antara praktik akad ijarah dengan *ujrah* yang tidak maklum adalah menyewa jasa permanen padi dengan upah sekian persen dari total hasil panen yang akan diperoleh, menyewa jasa makelar atau agen produk tertentu dengan upah sekian persen dari setiap produk yang akan laku, dll.

*Ujrah* akad ijarah juga sah berwujud jasa atau manfaat, seperti menyewa rumah selama satu tahun dengan *ujrah* berwujud jasa mengajar Alquran. Menyewa perhiasan emas juga sah dengan *ujrah* berupa emas.<sup>8</sup>

Akad ijarah digolongkan kepada beberapa jenis, *pertama*, *a'mal* atau *asykhas* yang berarti akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. Ijarah yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut dengan *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah (fee)*. *Kedua*, *'ayn (muthlaqah)* atau *ala al-A'yan* yang berarti akad sewa atas manfaat barang. Jenis Ijarah ini yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat*.

<sup>6</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2013).

<sup>7</sup> Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Aghitsna Publisher, 2020).

<sup>8</sup> Ibid.

Objek sewa pada ijarah ini adalah barang.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam kasus relawan zakat di Panitia Ramadhan YPPH *ujrah*, yang terjadi adalah *ujrah* jenis yang pertama yaitu *ujrah* atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Relawan *ziswaf* sebagai orang yang diberikan *ujrah* atas pekerjaannya dalam membantu penghimpunan dana *ziswaf*.

Ketika akad ijarah dilakukan maka *ujrah* bisa dimiliki oleh *mu'jir* sejak akad berlangsung, baik *ujrah* yang ditentukan atau *ujrah* yang berada dalam tanggungan. Hanya saja hak milik ini masih lemah dan hanya bersifat potensial. Dalam arti hak milik *mu'jir* atas *ujrah* berjalan dinamis seiring berjalannya masa kontrak, sehingga *ujrah* yang benar-benar dimiliki *mu'jir* secara faktual hanyalah *ujrah* dari masa kontrak yang telah berjalan.

Dalam Muamalah upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Disebutkan dalam QS al-Baqarah: 279, "...Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."

Ayat di atas memberikan penegasan dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka. Sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Upah yang wajar atau dalam artian tidak seorang pun yang dirugikan adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu. Menetapkan upah yang adil bagi pekerja sesuai dengan syariah bukanlah pekerjaan mudah. Mawardi dalam al-Ahkam as-Sulthaniyah berpendapat, dasar penetapan upah pekerja adalah standar yang cukup artinya gaji atau upah pekerja dapat memenuhi kebutuhan minimum.

Prinsip-prinsip pengupahan dalam muamalah adalah *pertama*, adil. Keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakukan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. *Kedua*, layak. Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsional, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima.

Penetapan tingkatan upah dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut, *pertama*, penetapan upah minimum. Tingkat upah minimum merupakan ketetapan yang harus disepakati sebagai dasar pemberlakuan bagi para pekerja dan majikan. Ini diperlukan karena

---

<sup>9</sup> Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Prenada Media, 2019).

pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. *Kedua*, upah tertinggi. Islam tidak membiarkan upah berada di bawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja, dan Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsinya terhadap produksi. *Ketiga*, tingkat upah sesungguhnya. Dalam penetapan upah ekonomi Islam menyediakan ruang untuk memberi perlindungan bagi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah di bawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya menaikkan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah sesungguhnya merupakan kesepakatan yang terjadi antara majikan dan pekerja yang naik dan turunnya akan tetap berada di antara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja.<sup>10</sup>

#### D. Pembahasan

Berdasarkan definisi Amil yang disebutkan, terdapat dua hal yang menjadi standar seseorang atau suatu pihak dianggap sebagai Amil zakat. Pertama adalah orang yang pekerjaannya sebagai pengelola zakat yang mencakup penghimpunan, pengadministrasian dan pendistribusian zakat. Kedua, pengelola tersebut diangkat dan dibentuk secara resmi oleh pemerintah (Baznas), atau mendapatkan izin dari Baznas jika pengelola zakat berasal dari masyarakat (LAZ).

Dalam kasus relawan yang ikut serta dalam penghimpunan dana *ziswaf*, mereka diminta oleh panitia Ramadhan/seksi penghimpunan dana (BMH dan mitra zakat BMH di YPPH) untuk ikut serta dalam penghimpunan *ziswaf* melalui sebar blangko Ramadhan. Para relawan bukan diangkat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang dan bukan pula mendapatkan izin dari Baznas. Status para relawan lebih cenderung mendekati praktik *ijarah/ujrah* atas jasa mereka dalam penghimpunan.

Para relawan bekerja secara isidentil pada bulan Ramadhan saja yang merupakan waktu bagi sebagian besar umat Islam menunaikan ziswaf mereka. Di waktu lain pekerjaan mereka bukanlah sebagai penghimpun dana *ziswaf*. Dari sisi pekerjaan amil, relawan hanya bekerja pada satu bidang amil saja yaitu bidang penghimpunan, relawan tidak dilibatkan dalam hal administrasi dan pendistribusian zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa relawan yang terlibat pada

<sup>10</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Arjasa Pratama, 2020).

penghimpunan *ziswaf* di bulan Ramadhan tidak memenuhi syarat sebagai seorang amil zakat, sehingga tidak berhak secara langsung untuk mendapatkan bagian dari hak amil berupa 1/8 dari zakat yang dihimpun. Dalam hal ini, status relawan *ziswaf* tersebut lebih sesuai jika dianggap sebagai orang yang menerima upah dari pekerjaannya.

Dalam hal upah yang diterima oleh relawan *ziswaf* YPPH, prinsip yang digunakan lebih mendekati kepada *ujrah jualah*. Para relawan mendapatkan *ujrah* menggunakan system persentase dari total *ziswaf* yang mereka dapatkan. Semakin banyak dana *ziswaf* yang masuk maka semakin banyak pula *ujrah* yang mereka dapatkan. Sebaliknya jika mereka mendapatkan dana *ziswaf* yang sedikit maka sedikit pula *ujrah* yang mereka dapatkan. Bahkan para relawan bisa tidak mendapatkan apa pun jika tidak ada orang yang menunaikan *ziswaf* melaluinya. Ini berbeda dengan *ujrah* atas ijarah yang harus maklum dalam arti ketika mereka telah bekerja maka mereka berhak atas *ujrah* bukan berdasarkan hasil pekerjaan yang mereka lakukan.

Dalam hal 10 persen yang diambil oleh relawan, merupakan jumlah yang tidak proporsional dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Misalnya ada relawan yang mengajak satu orang untuk menunaikan *ziswaf* lalu orang yang diajak setuju menyalurkan *ziswaf*-nya maka si relawan akan langsung mendapatkan *ujrah*. Padahal mungkin terdapat relawan lain yang sudah bertemu dengan beberapa orang namun belum ada yang bersedia untuk menunaikan *ziswaf* sementara mereka telah bekerja mengeluarkan keringat tapi keringat itu tidak berarti apa-apa baginya.

Prinsip *ujrah jualah* memang memiliki keunggulan dalam hal memotivasi relawan untuk lebih giat dalam bekerja dan bersaing tapi di sisi lain, prinsip ini mengabaikan keringat-keringat yang telah keluar namun tidak memberi hasil apa-apa. Oleh karena itu penggabungan prinsip *ujrah jualah* dan *ujrah* ijarah adalah solusi yang terbaik dalam masalah penetapan upah yang layak bagi para relawan. Yaitu dengan cara menetapkan standar *ujrah* atas pekerjaan utama sebagai penyebar blanko Ramadhan, kemudian ada pemberian bonus untuk relawan yang berhasil mendapatkan dana *ziswaf* yang melewati target yang telah ditetapkan.

Dengan menggabungkan sistem upah ijarah dan upah *jualah* maka akan memberikan jaminan atas keringat relawan, di samping itu mereka juga tetap termotivasi untuk saling berlomba untuk mendapatkan bonus, sehingga iklim kerja tercipta secara baik dan tentu ini akan mampu menaikkan pemasukan dana *ziswaf* yang dihimpun oleh Amil.

## E. Kesimpulan

Amil adalah orang/lembaga yang ditunjuk oleh penguasa untuk melakukan pekerjaan menghimpun, mendata dan menyalurkan dana *ziswaf*. Para relawan tidak termasuk amil dikarenakan tidak ditunjuk langsung oleh pihak yang berwenang dan pekerjaan mereka dalam amil zakat secara waktu hanya bersifat isidentil. Dari sisi pekerjaan yang relawan *ziswaf* YPPH lakukan tidak mencakup ke semua bidang pekerjaan amil. Relawan hanya bekerja sebagai penghimpun dana. Bagian administrasi dan penyaluran tidak melibatkan para relawan, olehnya ini menjadi penguat tentang status mereka bukanlah sebagai amil zakat.

Dikarenakan relawan *ziswaf* YPPH bukan amil maka relawan tidak berhak untuk mengambil 10 % dana *ziswaf* yang mereka kumpulkan. Bahkan jika status mereka adalah amil, tetap tidak boleh mereka mengambil secara langsung. Sebab bagian amil bukan hanya pada bagian penghimpun saja. Ada juga amil yang bekerja pada bagian pendataan serta bagian penyaluran. Jika amil penghimpun mengambil 10 % dari dana *ziswaf* sebagai alasan atas perkerjaan menghimpunnya, kemudian bagian pendataan juga mengambil 10 % atas kerjanya dan bagian penyaluran juga mengambil 10 %, maka tentu ini akan memberikan kemudahan kepada para mustahiq yang lain karena mengurangi dana *ziswaf* yang mereka dapatkan. Terutama para faqir dan miskin yang sangat butuh terhadap dana *ziswaf* tersebut.

Penetapan upah para relawan seharusnya menggunakan perpaduan sistem *ujrah* ijarah dan *ujrah jualah*. Dengan perpaduan kedua sistem tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam pemberian upah. *Ujrah* ijarah sebagai penghargaan atas keringat yang dikeluarkan para relawan, *ujrah jualah* sebagai motivasi bagi para relawan untuk semakin giat dalam bekerja sehingga melampaui target sehingga mereka berhak mendapatkan bonus.

## Daftar Pustaka

- Baznas. “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Di Lingkungan Pengelola Zakat.” Baznas, 2018.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama, 2020.
- Lirboyo, Purnasiswa 2015 MHM. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Aghitsna Publisher, 2020.
- Maizal, Arif Zunzul. “Berzakat Melalui Amil Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah.” *Jurnal Al-Fuad* 1, no. 1 (December 2017).
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media, 2019.
- هادي, سفيان. “الزكاة للعاملين عليها عند الفقهاء في قضية استخدام الزكاة في هيئة العاملين على الزكاة و بين مؤسسة العاملين على الزكاة.” *جامعة شريف هداية الله الاسلامية*, 2010.